



PENETAPAN

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hari Yanto bin Juman Sitorus, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal Jalan PLN RT. 006 RW. 003, Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Lisna binti Ramlan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan PLN RT. 006 RW. 003, Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 1 April 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/06X/2014, tertanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Jihan Talita Ulfa binti Hari Yanto, yang berumur 6 bulan dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Maret tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;
6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon belum pernah mencari dimana keberadaan Termohon;
8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hari Yanto bin Juman Sitorus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lisna binti Ramlian) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pahlawan FM Bagan Siapiapi sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada hari pada hari Jumat tanggal 8 April 2016, panggilan ke II pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, Panggilan ke III dan ke IV di papan pengumuman pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, Panggilan ke IV pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 25 Agustus 2016, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon agar berbaikan dan rukun dengan Termohon sebagai suami istri demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan ternyata

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan berupaya memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Termohon untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan lisan Pemohon pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016, maka Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonan cerainya yang diajukannya pada tanggal 1 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 1 April 2016 dengan register nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pahlawan FM Bagan Siapiapi sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada hari pada hari Jumat tanggal 8 April 2016, panggilan ke II pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, Panggilan ke III dan ke IV di papan pengumuman pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dan hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon telah menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Pemohon dan dilakukan secara sepihak, karena Termohon belum mengajukan jawaban atau sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, oleh karena itu tidak perlu

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj.



didengar persetujuan dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1437 H oleh kami Binar Ritonga, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag, S.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 540.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 631.000,- |
- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)